



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/ 188 /KUM/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/351/KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/351/KUM/2022 tentang Penetapan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/029/KUM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/351/KUM/2022 tentang Penetapan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/351/KUM/2022 tentang Penetapan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 15);

10. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/351/KUM/2022 tentang Penetapan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/029/KUM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/351/KUM/2022 tentang Penetapan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/351/KUM/2022 TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/351/KUM/2022 tentang Penetapan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan pada Lampiran Daftar Nama Pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 28 Agustus 2023

 BUPATI TAPIN,

  
M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR : 188.45/ 488 /KUM/2023  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

NAMA PEJABAT YANG DITETAPKAN  
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PANGKAT NIP	JABATAN KEDINASAN	WEWENANG	SPESIMEN TANDA TANGAN	SPESIMEN PARAF
Haris Fadhilah, S.E., M.M. Pembina (IV/a) NIP. 19740626 200501 1 005	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2023		

  
BUPATI TAPIN,  
M. ARIFIN ARRAPAN